



**PERJANJIAN KERJASAMA
KOLABORASI PROGRAM AKADEMIK
ANTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DAN
FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**

**Nomor : 318/UN10.F15/KS/2022
Nomor : 056/AU-UPGRISBA/2022**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Satu bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-01-2022) di Malang, telah dibuat suatu Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya**, suatu Instansi pendidikan tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 8 Malang 65145, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Ir. Wayan Firdaus Mahmudy, S.Si, M.T, Ph.D.** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 937 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, oleh karenanya berwenang bertindak secara sah untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat**, suatu instansi pendidikan tinggi yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Gunung Pangilun, Kota Padang, Sumatera Barat 25111 dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Erismar Amri, M.Si.** Selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor 0185/AU-UPGRISBA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, oleh karenanya berwenang bertindak secara sah untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak dan masing-masing sebagai Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama adalah suatu institusi yang menjalankan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek);

- Bahwa Pihak Kedua adalah suatu institusi yang menjalankan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek);
- Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya bagi mahasiswa dari Pihak Pertama dan Kedua ("**Mahasiswa**").

Untuk mengatur hal-hal tersebut di atas, Para Pihak mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Kolaborasi Program Akademik ("**Perjanjian**") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum operasional dari pelaksanaan kerjasama Para Pihak;
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah agar Para Pihak melaksanakan serangkaian kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi Mahasiswa, guna mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada umumnya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerjasama ini difokuskan pada serangkaian kegiatan untuk pengembangan potensi dan kualitas sumber daya manusia di kalangan Mahasiswa, yakni pengadaan kegiatan-kegiatan:

1. Program yang terdiri atas:
 - Pengayaan terhadap kemampuan Mahasiswa di bidang Teknologi Informatika berupa *sharing knowledge* sesuai dengan kesepakatan dari Para Pihak.
 - Pengayaan terhadap kemampuan *soft skill* Mahasiswa baik berupa pemberian materi tambahan maupun pelatihan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
2. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Magang Bersertifikat dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB).
3. Kerja Praktik atau magang (*internship*) bagi Mahasiswa pada Pihak Kedua yang sesuai dengan kualifikasi dan prosedur yang dimiliki oleh Pihak Kedua.
4. Pemberian masukan atas kurikulum yang diajarkan.
5. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh Para Pihak.

**PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Pihak Pertama menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi ruangan, *microphone* dan *sound*, meja, kursi, serta pengumuman kepada Mahasiswa mengenai program kegiatan kerjasama yang akan diadakan di lingkungan Pihak Pertama.
- (2) Para Pihak secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menyusun materi program, mempersiapkan pembicara materi program, serta menetapkan jadwal-jadwal pelaksanaan Program baik yang dilakukan di lingkungan Pihak Pertama maupun di lingkungan Pihak Kedua.
- (3) Para Pihak secara bersama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Magang Bersertifikat dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) sampai dengan selesai sesuai dengan waktu yang disepakati.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini yakni tanggal (21-01-2022) sampai dengan tanggal (21-01-2027) dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan serta kesepakatan bersama dari Para Pihak.

**PASAL 5
KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (email), faksimili, jasa kurir, pos udara tercatat atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing Pihak sebagai berikut:

<u>PIHAK PERTAMA:</u>	<u>PIHAK KEDUA:</u>
FILKOM Universitas Brawijaya Jl. Veteran 8, Malang Jawa Timur 65145 Telepon : 0341 - 577911 Faksimili : 0341- 577911 UP : Faizatul Amalia, S.Pd., M.Pd. Email : kerjasama.ptiik@ub.ac.id	Universitas PGRI Sumatera Barat Jln. Gunung Pangilun, Kec. Padang Utara. Kota Padang. Sumatera Barat 25111 Telepon : (0751) 7053731 Faksimili : (0751) 7053826 UP. : Dr. Sarbaitinil, M.Pd. Email : unakerhum@upgrisba.ac.id


**PASAL 6
LAIN – LAIN**

- (1) Perjanjian ini merupakan perjanjian prinsip bagi perjanjian-perjanjian lainnya yang dapat dibuat untuk mengatur implementasi dari kegiatan-kegiatan yang merupakan wujud kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Setiap perselisihan yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

**PASAL 7
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA,
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Brawijaya**



Prof. Ir. Wayan Firdaus Mahmudy, S.Si, M.T, Ph.D
Dekan

**PIHAK KEDUA,
Fakultas Sains dan teknologi
Universitas PGRI Sumatera Barat**



Dr. Erismar Amri, M.Si.
Dekan